BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Jalan Imam Baqi No. 8 Babussalam Pasir Pengaraian 28557
Handphone :0812 777 45001
E-mail : bawaslukabupatenrokanhulu@gmail.com

Pasir Pengaraian, 30 Agustus 2023

Nomor : 640/PM.00.02/K.RA-07/08/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua Partai politik Peserta Pemilu 2024
Se- Rokan Hulu *(Terlampir)*

di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada

Dipindai dengan CamScanner

Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/ DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a dan Pasal 219 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mengimbau kepada Ketua Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 untuk Memastikan :

1. Anggota Partai Politik mendapatkan Hak Memilihnya pada pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024;
2. Anggota yang Belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan di Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maka dapat mengurus Daftar pemilih Khusus (DPK)
3. Saksi Partai Politik yang ditugaskan Berbeda dengan TPS nya maka dapat mengurus Daftar Pemilih tambahan (DPTb) Ke KPU Kabupaten Rokan Hulu dan Jajarannya, ke TPS tempat bertugas, jadwal Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 (di Aplikasi Sidalih) dan tanggal 7 Februari 2024 (pengurusan Formulir Model A-Surat Pindah Memilih);

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua

Fajrul Islami Damsir

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Nasdem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia)
8. Partai Keadilan sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24. Partai Ummat

Dipindai dengan CamScanner